




BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG
PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimanfaatkan untuk Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan dan Pelayanan Rujukan;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara proporsional, dipandang perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

 21

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat Pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
7. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada FKTP setelah Pengajuan Klaim atas Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan dan Pelayanan Rujukan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.



BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari pemberian Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan adalah :

- a. Agar pelayanan kesehatan di FKTP lebih berkualitas
- b. Agar pemberi pelayanan kesehatan di FKTP memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di FKTP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS kesehatan yang diterima oleh FKTP.

BAB III
ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas
- (2) Rencana pendapatan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
- (3) Rencana belanja dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Puskesmas

Pasal 5

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan setelah FKTP mengajukan klaim.

Pasal 6

Pendapatan dana non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke rekening FKTP disetor terlebih dahulu ke kas Daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh FKTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Adapun Rekening penamping Dana Non Kapitasi akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Lingga.

Pasal 8

Semua klaim, Antenatal Neonatus Care (ANC), Persalinan, Perinatal Neonatus Care (PNC) dan pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) oleh Bidan di luar FKTP dan jaringannya dilakukan melalui FKTP di wilayah masing – masing tempat persalinan tersebut.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA

Pasal 9

(1) Dana Pelayanan Kesehatan FKTP dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan transportasi rujukan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama


NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan Kesehatan	80%
2.	Jasa Pengelola	7,5%
3.	Biaya Operasional	7,5%
4.	Belanja Barang dan Jasa Kebersihan	5%

b. Pelayanan Rujukan

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	50%
2.	Bahan Bakar Minyak	50%

c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	80%
2.	Jasa Pengelola	7,5%
3.	Biaya Operasional	7,5%
4.	Belanja Barang dan Jasa Kebersihan	5%

 of

d. Pelayanan Kebidanan di Poskesdes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan Kesehatan	85%
2.	Jasa Pengelola	7,5%
3.	Biaya Operasional	7,5%

e. Pelayanan Kebidanan oleh Bidan Praktek Swasta

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Jasa Pelayanan	100%






(2) Untuk pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pola remunerasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LINGGA


H. ALMS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**


H. MUHAMAD JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 9

